



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 130.04/Kep.059 - BAG.ORPAD/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
DAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Laporan Kinerja Tahunan harus tersusun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir yang diikuti dengan perjanjian kinerja, dimana dalam penyusunannya memperhatikan dokumen perencanaan anggaran dan dilaksanakan secara terkoordinir dan terintegrasi dengan seluruh pemangku kepentingan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Perjanjian Kinerja Kota Bandung yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung Tahun 2005 – 2025;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013 – 2018;
10. Peraturan Walikota Bandung Nomor 533 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2015;

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pembentukan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bandung.
Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud diktum

KEDUA : **KESATU**, tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA ...

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
1. menyusun rencana dan program kerja Tim berkenaan dengan pelaksanaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bandung;
 2. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan Draft Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Draft Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bandung secara periodik dengan berdasarkan pedoman yang berlaku;
 3. menyusun Sistematisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bandung bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
 4. melaksanakan inventarisasi, pengumpulan dan pengelolaan data teknis, baik data kuantitatif maupun kualitatif kegiatan serta mengumpulkan dan mengevaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 5. menyiapkan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Perjanjian Kinerja dimaksud untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang salinannya disampaikan kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Instansi Pemerintah terkait.
- KEEMPAT : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas harian Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bandung, dapat membentuk Tim Sekretariat yang berkedudukan di Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 9 Januari 2015

WALIKOTA BANDUNG

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 130.04/Kep.059-ORPAD/2015
TANGGAL : 9 Januari 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Pembina : Walikota Bandung.
Penanggung jawab : Wakil Walikota Bandung.
Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bandung.
Wakil Ketua II : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
Sekretaris I : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.

PENGKOORDINASIAN

I. Koordinator MISI : Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung.
Ke 1 - Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tataruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan

Wakil Koordinator I : Kepala Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Bandung
(Merangkap anggota)

Wakil Koordinator II : Kepala Bidang Perencanaan Tata Ruang, Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
(Merangkap anggota)

Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Sub Bid Program, evaluasi dan pelaporan pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung;
3. Kepala ...

3. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
4. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung;
5. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program pada Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung;
6. Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung
7. Unsur Fungsional Umum pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
8. Unsur Kelompok Pembantu Pimpinan Walikota Bandung.

II. Koordinator MISI : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung.
 Ke 2 - *Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani*

Wakil Koordinator I : Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung
(Merangkap anggota)

Wakil Koordinator II : Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung
(Merangkap anggota)

- Anggota :
1. Kepala Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 2. Kepala Bagian Kerjasama Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 3. Kepala Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 4. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 5. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program pada Inspektorat Kota Bandung;
 6. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Kota Bandung;
 7. Kepala Sub Bagian Program pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
 8. Kepala Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
 9. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung;
 10. Unsur Fungsional Umum pada Inspektorat Kota Bandung;
 11. Unsur Kelompok Pembantu Pimpinan Sekretaris Daerah Kota Bandung.

III. Koordinator ...

- III. Koordinator MISI : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan
Ke 3 - *Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing* Masyarakat Kota Bandung.
- Wakil Koordinator I : Kepala Bagian Kesejahteraan dan Kemasyarakatan Setda
(*Merangkap anggota*) Kota Bandung
- Wakil Koordinator II : Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan
(*Merangkap anggota*) Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung
- Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya pada
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Sub Bagian Program Dinas Pendidikan Kota Bandung;
3. Kepala Seksi Program Dinas Kesehatan Kota Bandung;
4. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program pada Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
5. Kepala Seksi Pencatatan dan Pelaporan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
6. Kepala Seksi Anggaran Belanja Pembiayaan dan Investasi pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
7. Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Anforjab pada Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Unsur Kelompok Pembantu Pimpinan Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
9. Unsur Fungsional Umum pada Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- IV. Koordinator MISI : Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan
Ke 4 - *Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan* Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Koordinator I : Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota
(*Merangkap anggota*) Bandung
- Wakil Koordinator II : Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembiayaan
(*Merangkap anggota*) Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bandung
- Anggota : 1. Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan
Statistik Kota Bandung;
2. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembiayaan dan Pengembangan Usaha Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
3. Kepala ...

3. Kepala Sub Bagian Sistem Informasi dan Akuntabilitas Kinerja pada Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan HAM pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Sub Bidang Statistik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
6. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;
7. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian perdagangan Kota Bandung;
8. Unsur Fungsional Umum pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;

WALIKOTA BANDUNG

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001